

EPILOG

“Krisis Ekosistem (KarHutLa) dalam Kuasa Politik dan Pengetahuan; Soal Kedaulatan dan Keadilan-nya, *dimana?*”

Eko Cahyono¹

“....Jika Saya dikasih waktu 1 jam, untuk memecahkan masalah, maka saya akan habiskan 55 menit pertama untuk menentukan (akar) masalahnya (apa?), dan 5 menit sisanya, untuk (memikirkan) bagaimana menyelesaikannya...” dan “...Kita tidak bisa memecahkan masalah dengan menggunakan cara berpikir yang sama ketika kita menciptakannya..” (Albert Einstein)

Memproblematisasi Masalah

Dua kutipan dari Begawan Ilmuwan dunia itu memiliki dua makna: (1) Merumuskan masalah yang salah adalah awal dari masalah yang lebih besar. Namun jika ditemukan akar masalah yang benar, lebih dari separoh masalah akan mampu diselesaikan. (2) Solusi tepat dari masalah adalah hasil kepekaan atas batas ruang waktu yang bersifat dinamis dan berubah. Karena itu, solusi hasil pikir yang tepat pada satu masa, belum tentu relevan pada masa yang lain meski dengan masalah yang sejenis.

Dalam pemetaan masalah krisis ekosistem di Indonesia, termasuk di dalamnya persoalan Kebakaran Hutan dan Lahan (selanjutnya cukup disebut: Karhutla), sebagai refleksi kritis, patut diajukan pertanyaan dasar di atas; *Apakah akar masalahnya benar-benar telah tepat difahami?* Sebab persoalan Karhutla di Indonesia bukan masalah baru. Ia telah menjadi kasus yang berulang. Seolah, jadi agenda rutin tahunan. Setidaknya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Ragam tawaran instrument pemecahan masalah berikut kebijakan dan regulasi yang memayunginya tak kurang-kurang. Hingga kini, bencana Karhutla tetap “berkelanjutan”. Jangan-jangan ada masalah, dalam merumuskan masalah yang telah, sedang dan akan diselesaikan?

Buku kompilasi berjudul “Politik Pembakar dan Kebakaran Hutan” ini, memberi sinyal kuat tentang pentingnya memproblematisasi ulang masalah yang sudah dianggap “umum, biasa, benar dan tepat”, namun ternyata bagian dari masalah itu sendiri. Dengan memberikan bidikan yang menambal atau bahkan melampaui “keumuman” cara dan pandangan lama dalam atasi Karhula. Pesan utama yang hendak diuraikan dalam ragam tulisan buku ini setidaknya meliputi tiga hal utama yaitu; (1) Karhutla adalah sebetulnya bencana ekologis yang multi dimensi akar masalah dan dampaknya. Yang terus terjadi secara “berkelanjutan” hingga kini. (2) Bencana ekologis Karhutla semakin tak bisa difahami jika mengabaikan jerat gurita kuasa politik dan kontestasi otoritas

¹Peneliti dan Pegiat Sajogyo Institute. Direktur Eksekutif Sajogyo Institute (2015-2018). Tim Peneliti di Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-GNPSDA). Asisten Pengajar di Fakultas Ekologi Manusia dan Kehutanan IIPB.

pengetahuan yang melegitimasi. (3) Pentingnya pelampauan ragam solusi Karhutla yang selama ini lebih dominan berwatak “teknokratisasi masalah” dan pentingnya memasukkan keniscayaan aspek manusia (dimensi sosial), berikut dinamika sosial, kontestasi kepentingan dan transformasi budaya dalam ekspansi arus milenial informasi.

Mengapa, Bukan Apa, dan Bagaimana Krisis Ekosistem (Karhutla)?

Masalah Karhutla sebagai bencana ekologis lebih banyak disikapi dalam konteks *apa dan bagaimana*, namun sedikit yang menelusuri dalam pertanyaan *mengapa*? Jikapun ada yang menguraikannya persoalan sebab dan akar masalahnya, umumnya masih berputar dan menyimpulkan pada empat asumsi akar masalah: 1) menyalahkan pada perilaku dan perbuatan manusia (dimensi moral), 2) teknologi yang belum tepat sasaran dan belum “ramah lingkungan”, 3) *gap* antara kebijakan/regulasi dan implementasinya di tingkat tapak, 4) akibat-akibat “alamiah” dari perubahan iklim global. Domain ini menjadikan rumusan “mantra” solusinya terus melingkar dan berputar pada soal perbaikan etika dan moral perilaku manusia disekitar kawasan hutan dan lahan, perbaikan inovasi teknologi tepat guna dan ramah lingkungan (*tenoktatik*) di satu sisi, menambah instrumen regulasi dan kebijakan baru dan soal-soal terkait instrumen adaptasi-mitigasi perubahan iklim di sisi yang lain. Tentu saja semacam ini tetaplah penting, namun sayangnya mengabaikan akar masalah lain yang jauh lebih penting. Misalnya, persoalan sejarah tenurial (kehutanan dan sumberdaya alam) berikut ragam ketimpangan struktural atas tanah dan sumber-sumber agraria di atasnya, kaitkelindan kuasa politik kekuasaan bermahar perijinan sumberdaya alam, kontestasi akses dan kontrol yang timpang dan hal-hal lain terkait *un-equal power relation* lainnya. Dengan penegasan semacam ini tentu saja seluruh panduan solusi dari krisis ekosistem, termasuk Karhutla mesti peka dan memiliki spirit dasar perombakan (reforma) atas beragam ketimpangan struktural (kepemilikan, penguasaan, distribusi dan akses) atas sumber-sumber agraria dan sumberdaya alam lainnya.

Dalam perspektif agraria kata tanya *mengapa* atas beragam krisis ekosistem dan agraria lainnya, mesti diuji ulang dalam dalam tiga prinsip dasar yang tidak boleh diabaikan:

Pertama, Tanah dan sumber-sumber agraria bukan sepenuhnya barang dagangan (komoditas). Sehingga pengelolaannya tidak boleh diserahkan sepenuhnya ke mekanisme pasar dan hanya demi tujuan komodifikasi. Perlakuan atas tanah dan sumberdaya alam di wilayah Karhutla terjadi baik di kepulauan Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan juga wilayah Papua jelas menunjukkan penyerahan bulat-bulat tanah dan alamnya pada mekanisme pasar global. Beragam korporasi nasional dan trans-nasional mengendalikan ribuan dan jutaan tanah atas nama ijin perkebunan, pertambangan dan juga kehutanan (HTI, HPH, HGU dll).

Model pembangunan berwatak neo-developmentalistik yang masih dominan menjadi mantra suci sekarang ini masih mengimani cara pandang bahwa sumber-sumber agraria (seperti tanah, air, udara, laut, pesisir, pulau-pulau kecil, lembah, gunung dst dengan segala isinya) dianggap “aset ekonomi” dan “barang dagangan” yang bisa dieksploitasi, dikeruk dan diekstraksi semaksimal mungkin demi hitungan keuntungan ekonomi dan layanan pasar. Watak semacam ini, sejak awal pasti telah mengabaikan prinsip ekosistem yang mendudukan manusia, tanah, hewan, alam dan segala isinya adalah satu ikatan terintegrasi dalam ketundukkan pada prinsip ekologis (*eco-populistic*). Akibatnya, ragam kebijakan sumberdaya alam yang hadir mengidap penyakit yang oleh W.F Wertheim sebagai “*politic of ignorance*” (politik pengabaian). Satu bentuk kebijakan

politik yang disusun “di belakang meja” tanpa menjejakkan sungguh-sungguh argumennya pada realitas empirik dan faktual di lapangan. Tepat di titik inilah kita bisa memproblematisasi ulang masalah pemberian ijin dan konsesi tanah skala luas dan praktik *land grabbing* atas nama perkebunan, tambang dan kehutanan di wilayah yang terkena bencana ekologis Karhutla itu. Pertanyaannya kemudian adalah, sudahkah kebijakan, ijin dan konsesi itu terhindar dari watak semata demi komodifikasi sumber-sumber agraria dan penyakit *politic of ignorance* atau belum? Melihat “berkelanjutannya” bencana ekologis Karhutla, jelas belum ada perubahan mendasar.

Kedua, Hubungan manusia dengan tanah dan sumberdaya alamnya bersifat kompleks dan berlapis (Sosial, Budaya, Ekonomi, Ekologi, dan Spiritual). Sehingga dalam praktiknya tidak dapat boleh disederhanakan hanya pada satu dimensi saja. Pemisahan paksa kompleksitas dan lapisan-lapisan hubungan tersebut secara terus menerus akan dapat menggoncangkan sendi-sendi sosial, ekonomi, politik dan keberlanjutan ekologis. Lahirnya bencana dan krisis ekologis Karhutla juga bukti nyata bagaimana proses *land grabbing* atas nama perkebunan, tambang dan hutan di wilayah-wilayah titik utama bencana ekologis Karhutla telah menyederhanakan hubungan manusia dengan tanahnya semata hubungan ekonomistik.

Protes dan konflik agraria yang muncul kerap disikapi dan dijawab dengan solusi “ganti rugi”. Di banyak tempat komunitas adat hidup (dalam seluruh keragamannya) mudah disaksikan bukti-bukti hubungan harmoni dengan alamnya (meski tebal dan tipisnya bervariasi). Hal ini dapat mudah ditemukan dalam sistem tata ruang adat, tradisi, budaya dan upacara-upacara/ritual adat yang masih akrab menggunakan simbol dan prasyarat dari alam sekitarnya. Hilangnya satu Pohon Madu misalnya, bagi orang Dayak di wilayah pulau Kalimantan, bukan hanya sekedar soal hilangnya satu tegakan kayu dan sumber ekonomi hutan, namun juga sumber tradisi, budaya, nilai dan kepercayaan tradisional adat mereka yang masih menganggap sakral Pohon Madu sebagai salah satu lokasi ritual mereka. Pun, demikian Kebun Sagu di Papua dan Maluku, Padi di Kasepuhan Banten Kidul, Hutan Hamijon (kemenyan) di Tanah Batak, *Pangale* (hutan adat) di Wanaposangke – Sulawesi Tengah, dst. Mazhab pemikiran “ganti rugi” (*biodeversity offset*) yang sering diajukan sebagai salah satu solusi atas rusaknya ekosistem satu kesatuan alam adalah bukti nyata skema ekonomi pasar yang masih dominan. Sumberdaya alam berikut ekosistemnya itu tak beda sebagaimana barang dagangan di etalase toko dan Mall yang ditempelin harga. Sehingga kalo rusak dan hilang bisa diganti sejumlah harga yang tertera di lebelnya. Maka, akibat terjualnya, bencana ekologis Karhutla, akan dianggap hal lumrah dan biasa sebagai resiko, selama ada skema ganti rugi yang pas dan setara dengan rusaknya. Inilah bagian dari apa yang disebut sebagai praktik finansialisasi alam (Kill, 2014)².

Ketiga, masalah-masalah agraria (berikut krisis-krisis turunannya) bersifat historis. Masalah-masalah agraria dan krisis ekosistem turunannya yang hadir sekarang ini adalah (sebagian atau keseluruhan) adalah endapan dan akumulasi (*residual consequence*) dari persoalan panjang dasar tata kelola-kuasa agraria dan ekologi kebangsaan yang belum tuntas. Salah satunya, akibat belum tuntasnya agenda Reforma Agraria (*genuine*) di Indonesia pasca kemerdekaan hingga sekarang. Ragam ketimpangan struktural dalam penguasaan tanah dan sumber agraria lainnya, termasuk di wilayah Karhutla, adalah

² Kill, Jutta, *Economic Valuation of Nature: The Price to Pay for Conservation? A Critical Exploration*, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Brussels Office, Brussels, Belgia, 2014. Review buku ini dapat dilihat di link berikut: <https://indoproggress.com/2014/12/apa-yang-ada-di-langit-di-bumi-dan-diantara-keduanya-finansialisasi-alam-sebagai-tahap-paling-maju-dari-imperialisme/>

persoalan historis sejak era Kolonial, yang diperparah oleh Orde Baru dan belum terkoreksi secara mendasar hingga sekarang. Seperti jamak diketahui, sektor perkebunan dan kehutanan di era 1960-an pasca UUPA No.5/1960 belum sempat masuk menjadi “tanah objek Reforma Agraria”. Era Orba meneguhkannya dengan klaim “Hutan Negara” dengan layanan perijinan yang sigap untuk para kroni keluarga dan pengusaha pendukungnya. Di era Reformasi, usaha “korektif” mulai tumbuh dilakukan mulai (untuk menyebut beberapa tonggak penting) munculnya Tap MPR IX/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, Putusan MK No.35/PUU-X/2012 tentang Masyarakat Adat, pengakuan negara atas 18 Hutan Adat (2015-2016), kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RA/PS; 2017 - sekarang), dengan seluruh catatan kritisnya. Namun seluruh tonggak penting yang sebagian disebutkan di atas belum masuk pada mandat “perombakan ketimpangan struktural” (restrukturalisasi) pada kepemilikan, penguasaan, distribusi dan akses atas sumber agraria dan sumberdaya alam sebagaimana ditegaskan dalam UUPA/1960 itu. Akibatnya, koreksi yang masih berwatak ‘tambal sulam’ yang dilakukan selama ini masih belum mampu menembus upaya menyusun batas minimum dan maksimum penguasaan tanah dan sumber agraria lainnya.

Jika hari ini, masih ada korporasi sawit berikut jaring monopolinya menguasai tanah 1, 2 juta ha³, aset nasional 56 % nya dikuasai 0,02 % segelintir orang, satu keluarga konglomerat taipan, pengusaha (asing ataupun nasional) dan jenderal menguasai puluhan ijin dan konsesi tambang, hutan, laut, gunung, pulau-pulau kecil, dst, adalah hasil akumulatif dari tidak terputusnya ketimpangan yang historis di atas. Beragam wajah ketimpangan struktural ini juga menunjukkan siapa yang paling diuntungkan selama ini dari kekayaan dan kelimpahan sumberdaya alam di Indonesia. Merujuk data INFID dan Oxfam (2017) Tercatat pula bahwa kekayaan empat orang terkaya di Indonesia setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin⁴. Dan umumnya, salah satu basis kekayaan terbesar dari para orang terkaya ini adalah penguasaan dan kepemilikan dari sumberdaya alam, terutama sawit, tambang dan sumberdaya hutan lainnya.

Dengan demikian, bencana ekologis Karhutla yang hadir berulang akan sulit difahami jika tanpa pelacakan yang serius secara historis bagaimana trajektori politik kebijakan agraria, yang akhirnya menjadikan para pemilik ijin konsesi perkebunan, tambang dan kehutanan yang ada di wilayah Karhutla menjadi “legal” (*but not legitimed*) seperti sekarang.

Krisis Ekosistem dan Oligarki Politik-Ekonomi

Sudah menjadi rahasia umum, jika politik electoral berkaitkelindan dengan korupsi sumberdaya alam. Sebagian besar Kepala Daerah terbukti modal politiknya didukung oleh jaring korporasi yang berbasis sumberdaya alam. Terlebih di daerah-daerah yang memiliki sumberdaya alam melimpah, seperti pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Menurut data KPK (2017), bahwa selama periode 2004-Mei 2017, dari 650 kasus, 80% pelaku korupsi melibatkan sektor swasta dan sektor publik/instansi pemerintah, dengan modus utama suap/peras dan gratifikasi untuk memengaruhi kebijakan penyelenggara negara atau pegawai negeri. Sebanyak 70,3–82,6 persen calon Kepala Daerah mengakui menerima dana dari donatur dan 56,3–71,3 persen menyebut bahwa donatur akan minta balas jasa ketika mereka terpilih. Atas permintaan itu, 75,8–82,2 persen calon menyanggupinya.

³ Salah satu laporan yang bisa dilihat adalah: <https://www.tuk.or.id/kuasa-taipan-kelapa-sawit-di-indonesia/file:///Users/mac/Downloads/Kajian-sistem-tata-kelola-komoditas-kelapa-sawit.pdf>

⁴ <http://www.infid.org/lebarnya-ketimpangan-ekonomi-di-indonesia/>

Seturut hasil kajian KPK tersebut diketahui pula motivasi donatur dari hasil wawancara terhadap 286 informan (2016) dan 150 informan (2017). Sebanyak 61,5–76,7 persen dari jumlah donatur umumnya bermaksud untuk mendapat keamanan dalam menjalankan bisnis. Selain itu, 64,4–73,3 persen donatur ingin mendapat kemudahan tender dari proyek pemerintah daerah dan 63,3–73,0 persen ingin mendapat kemudahan akses perizinan. Motivasi donatur lainnya adalah kemudahan akses untuk mendapat jabatan di pemerintahan atau badan usaha milik daerah (60,1–56,0 persen) dan mendapat akses untuk ikut menentukan kebijakan atau peraturan daerah (43,7–49,3 persen). Berbagai keinginan tersebut memang cenderung dipenuhi oleh pemimpin daerah. Hal itu terbukti dari 88 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi oleh KPK selama periode 2004 sampai 3 April 2018. Tiga besar obyek yang diperkarakan adalah pengelolaan anggaran daerah, pengadaan barang dan jasa, serta perizinan sumber daya alam⁵.

Dengan ikatan yang lebih kuat pada janji-janji kepada donaturnya, para calon/Kepala Daerah itu sulit diharapkan bisa lebih melayani kepentingan masyarakat miskin dan rakyatnya sendiri sebelum “hutang” mereka terlunasi terlebih dulu. Selain orientasi mengkapitalisi kekuasaan itu untuk kepentingan diri sendiri, keluarga dan partainya.

Pada tahap berikutnya, demi janji dan ikatan pada donatur itu, para calon/Kepala Daerah, saat telah terpilih, akan mudah “tutup mata”, saat ijin dan konsesi yang diberikan merusak dan melanggar prinsip dasar keberlanjutan ekologis, baik daya dukung maupun daya tampung alam yang terbatas itu. Tentu saja, persoalan di atas bukanlah hal baru, kecuali makin massif dan telanjangnya beragam kasusnya.

Maka, berdasarkan dari argumen dan analisa di atas, ada dua hal yang penting ditegaskan: (1) ketidakmungkinan menjelaskan krisis ekosistem termasuk di dalamnya bencana Karhutla tanpa analisa cukup tentang pertarungan tekonomi-politik berikut kepentingannya, yang telanjang dalam arena Pemilihan Kepala Daerah (mungkin juga di tingkat Pilkada hingga Pilpres). (2) persoalan sumberdaya alam dan ragam krisisnya bukanlah ruang terpisah dari jaring oligarki korporasi nasional dan global (trans-nasional) yang melanjutkan tujuan kolonialisasi sumberdaya alam di Indonesia.

Menariknya, penguasaan korporasi atas hutan skala luas, dalam kasus perkebunan sawit misalnya, aktor utama yang berpraktik kesehariannya memakai topeng perusahaan “lokal atau nasional”, padahal saat dilacak melalui *follow the money* atau *commodity changes* dengan menguraikan dengan detail jejaring aktor (*web actor*) oligarki di tingkat tapak (hilir) hingga ke hulunya, terlihat yang meneguk untung terbanyak dari ekonomi sawit nasional justru induknya negeri tetangga Malaysia dan Singapura (Auriga, 2018). Modus ini tak hanya berlaku di wilayah kuasa konsesi perkebunan sawit tapi juga mudah dijumpai di sektor sumber agraria lainnya, misalnya perikanan dan kelautan, pertambangan, pertanian dan juga kehutanan.

Hal itu menunjukkan bahwa tugas pertama, jika setuju memakai analisa ekonomi-politik melihat krisis ekosistem sumberdaya alam, termasuk Karhutla di dalamnya, adalah: (1) *Un-masking*, membuka ‘topeng’ dibalik seluruh kamufase “legalitas” dan diskurus yang melegitimasi praktik korporasi dan komodifikasi sumberdaya alam; (2) *Re- Mapping*. Memetakan ulang siapa dan kemana keuntungan ekonomi terbesar yang mengalir dari ekonomi berbasis sumberdaya alam itu. Baik melalui pelacakan dari aktornya (*follow the actor*), melalui alir uangnya (*follow the money*), alur komoditasnya (*follow the*

⁵ Uraian lebih lanjut dalam persoalan Pilkada dan Korupsi Sumberdaya Alam, dapat dilihat dari Opini, Karodihardjo, Hariadi, di link: <https://antikorupsi.org/id/news/pilkada-dan-korupsi-sda>, dan <https://kolom.tempo.co/read/1095447/selamatkan-tanah-reforma-agraria>

commudity) atau tonggak-tonggak kebijakannya (*follow the policy*). Tanpa tambahan analisa kritis semacam ini, bisa jadi untaian rumusan masalah yang dihadirkan akan tetap berulang, tak keluar dari model perbaikan tambal sulam, karikatif dan teknokratis, sebagaimana kritik keras dari buku ini.

Modus Baru Kolonisasi Sumberdaya Alam

Seiring dengan tuntutan isu global, salah satunya tentang isu perubahan iklim, berikut forum-forum reguler internasional yang menghasilkan beragam kesepakatan internasional hingga regional antar negara, masyarakat dunia dihinggapi semangat perlunya kembali selaras alam. Dimulai dengan melihat ulang “manusia sebagai pusat peradaban” (antroposentrisme) menjadi lebih ekologis (ekosentrisme). Maka pada babak baru ini, hampir semua kebijakan pembangunan di dunia, teramsuk mantra negara maju ke negara berkembang, dipandu dengan legitimasi dan gincu baru serba *green*, ‘eco-’, “ramah lingkungan” dan berkelanjutan. Maklum, di tataran global, “kegagalan” mega project *Mellinium Development Goals* (MDGs) harus dilanjutkan dengan mandat *Sustainable Development Goals* (SDGs) seiring kepekaan tentang masalah pemanasan global, yang menegaskan prinsip keberlanjutan lingkungan sebagai syarat wajibnya.

Maka buru-buru dan *latah* semua kebijakan dan tujuan pembangunan di banyak negara yang didukung korporasi global pro pasar global, melebeli diri dan bergincu serba, green, “eco”, “keberlanjutan” dan ramah lingkungan. Maka maraklah gagasan *green people mining*, sawit berkelanjutan, ekonomi hijau, *blue economy*, *green city*, ekowisata (*eco-tourism*), *eco park*, *geo park*, *green transportation*, dst. Seluruh bangun susun konsep dan teori itu ranahnya di level diskursif, sehingga harus disadari ada “gap” lebar dengan praktik empiriknya. Maka gugatan atau problematisasi yang harus dilakukan mesti di dua level sekaligus: argumen tanding di level diskursif dan menunjukkan gap di praktik empiriknya.

Dengan demikian, layak diajukan dulu beberapa pertanyaan dasar berikut: Konsep “*green*” dan “*eco*” yang bagaimana?, berkelanjutan, dan ramah lingkungan untuk siapa? Dan, siapa yang paling diuntungkan dan dirugikan dalam kebijakan *green*, “*eco*”, dan serba keberlanjutan itu? Apakah kebijakan serba *green* itu, berwatak inklusi atau eksklusif atas masyarakat (lokal/adat/tempatan)? Prinsip dasarnya, apapun jenis, nama program dan konsepnya, jika praktiknya merusak dan merampas hak masyarakat lokal/adat/tempatan dan abai asas dasar kemanusiaan dan ekologis pada hakikatnya bagian dari pemburukan krisis sosial-ekologis. Babak baru perampasan tanah dan ruang hidup rakyat ini biasanya disebut praktik *green grabbing*⁶. Sehingga kini makin marak penguasaan dan kepemilikan atas sumberdaya alam dan agraria memakai isu-isu terkait konservasi dan demi tujuan serba “ramah lingkungan” (*green*)”

Merujuk penegasan dari Harvey, “*all ecological project (and arguments) are simultaneously political-economic projects (and arguments) and vice versa. Ecological arguments are never socially neutral any more than socio-political arguments are ecologically neutral*” (Harvey, 1996)⁷. Penegasan ini penting sebab dalam banyak praktik kebijakan bertopik lingkungan dan konservasi cenderung dianggap “netral” dan bebas kepentingan ekonomi-politik. Ketika disebut kebijakan program ekowisata

⁶ Praktik-praktik perampasan tanah dan sumber-sumber agraria dengan menggunakan isu dan legitimasi persoalan konservasi dan lingkungan.

⁷ “Semua proyek-proyek ekologi (berikut argumentasinya) pada dasarnya secara simultan juga merupakan proyek ekonomi politik (dan argumentasinya), demikian pula sebaliknya. Argumentasi ekologi tidak pernah lagi bebas dari nilai-nilai sosial, dibanding argumentasi ekonomi politik yang umumnya masih bebas ekologi”

misalnya, masyarakat merasa program ekowisata ini seolah pasti baik dan menghormati prinsip kelestarian lingkungan. Ekowisata dianggap jawaban model pembangunan yang tidak merusak lingkungan dan hormat pada hak kelola rakyat. Dalam kasus program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), praktiknya, yang semua jargonnya memakai isu konservasi dan ekowisata, terjadi banyak perampasan tanah, pengabaian hak dasar masyarakat adat (baik perempuan maupun laki-laki), perusakan tata ruang tradisional adat, memarjinalisasi dan eksklusif komunitas adat, mengabaikan daya dukung dan daya tampung ekologis dan meletupkan ragam konflik agrarian struktural.⁸

Karena itu, tetap diperlukan sikap kritis untuk membongkar “gincu” dan topeng proyek dan kebijakan atas nama serba *green, eco-*, konservasi, dan lingkungan yang pada dasarnya adalah *green grabbing*. Seringkali kebijakan itu juga dibuat seolah bersifat “alamiah” karena dinggap sebagai kebutuhan nasional berdasarkan hitungan ekonomi dan politik kekuasaan. Maka selain sikap “*Un-Masking*” (membuka topeng) diperlukan semangat “de-naturalisasi” kebijakan pembangunan, sebagaimana kasus dalam mega proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE), pembangunan infrastruktur (MP3EI), dst. Tujuannya, melihat dan koreksi ulang motif-motif ekonomi-politik kebijakan pembangunan yang kerap memakai tujuan demi dan atas nama “kesejahteraan” rakyat. Merujuk perspektif Beinstein, cara memulai cek ulangnya adalah dengan 4 pertanyaan kunci: (1) *Who Owns what? (Siapa Memiliki Apa?)*; (2) *Who does what? (Siapa Melakukan Apa?)*; (3) *Who gets what? (Siapa dapat Apa?)*; (4) *Who they do with it? (Apa yang dilkukan mereka dengan itu?)* (Beisntein, 2010). Jika dipadatkan, pendekatan ini setidaknya membantu menunjukkan dua hal: (1) siapa yang diuntungkan dan rugikan dalam satu kebijakan tertentu, (2) melalui cara apa dan bagaimana kerugian dan keuntungan itu didapatkan.

Selanjutnya, guna melihat ulang bagaimana praktik kebijakan dan praktik *green grabbing* bekerja, barangkali pemikiran Jutta Kill (2014) tentang bahaya “finansialisasi alam” dapat membantu menunjukkan modus baru bagaimana alam diberi label dan ditempelin harga demi komoditas pasar, bisa digunakan. Sebab modus baru ini terbukti ampuh mengemas beragam komodifikasi sumber-sumber agraria dan SDA menjadi dagangan global yang lebih seksi. Iramanya sama, akumulasi primitive, namun dengan induk semang yang beda, yakni konsep besar *green economy* yang kini lebi sering disebut dengan “finansialisasi alam” itu⁹. Kenyataannya, praktik “finansialisasi alam” itu tidak hanya gagal menyelamatkan alam—ia juga mengakibatkan beragam krisis mengancam jaminan keselamatan ruang hidup manusia, dan keberlanjutan layanan alam dalam jangka panjang. Konsep pengetahuan yang menjadi ‘kemasan’ dengan label *green economy*, dan turunan konsep-konsep baru dengan tujuan ‘kembali ke alam’

⁸ Studi Sajogyo Institute, Cahyono, Eko dkk, “*Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN): Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Praktik Grreen Grabbing*”, Policy Paper, Sajogyo Institute, 2017. Lihat: <https://terbitan.sajogyo-institute.org/category/policy-paper/>

⁹ Satu bentuk pemahaman dan perhitungan bahwa alam memiliki nilai finansial sehingga dapat disamakan dengan barang dagangan ekonomi lainnya. Dalam tahap mutakhirnya, alam dipaksa untuk menjadi seperti buruh yang bisa diperas untuk menghasilkan uang dan modal. Diantara doktrin-doktrinnya adalah : (1) “satu-satunya cara untuk menyelamatkan alam adalah dengan *menunjukkan nilai ekonomisnya*”. (2) Pentingnya perubahan jangka panjang di pusat gravitasi ekonomi kapitalis, dari *produksi menjadi keuangan*. (3) pentingnya langkah lanjut dari *penciptaan nilai-tukar dari “barang” fiktif*. Sehingga dapat dikatakan, apapun bisa dijualbelikan sebagai “produk” keuangan yang tidak memiliki wujud fisik. Produk-produk keuangan tersebut disebut sebagai turunan atau *derivatives*, dan “barang”-nya disebut sebagai *underlying asset*. Beberapa contoh praksis dari finansialisasi alam ini adalah *akuntansi kapital alami* (*natural capital accounting*), Jasa-jasa Ekosistem (*ecosystem services*), Kompensasi Hilangnya Keanekaragaman Hayati (*biodiversity offsets*), Finansialisasi Segalanya (*financialization of everything*) dst (Kill, 2014).

bukan saja mesti diperiksa ulang dengan kritis, tetapi juga menunjukkan bahwa dalam modus baru ekspansi kapita global sekarang 'kuasa pengetahuan' semakin dominan dalam aneka kebijakan terkait agrarian dan SDA di beragam level dan skala (lokal-nasional-global).

Penutup

Dengan kemauan untuk memulai sikap "problematisasi" akar masalah dari masalah krisis ekologis termasuk di dalamnya bencana Karhutla, maka akan diperlihatkan masalah, batas dan tantangan kemujaraban dari resep solusi yang telah dilakukan selama ini, terutama domain solusi yang lebih bersifat teknokratis dan administratif. Sehingga diperlukan perombakan dan "pelampauan" cara pandang dan paradigma lama dalam melihat beragam krisis dan bencana ekologis dan ragam kebijakan pemburukannya.

Ragam aspek kuasa politik dan otoritas pengetahuan yang berkelindan secara dinamis melegitimasi sebuah kebijakan berikut kamufase, topeng dan gincu (seperti praktik *green grabbing* di atas) yang menjadi modus baru penyebab meningkatnya ketimpangan struktural agraria, konflik dan perusakan ekologis, menjadi wajib disertakan sebagai syarat analisis membongkar bencana ekologis, termasuk Karhutla.

Tak cukup sikap "problematisasi" atas masalah yang sudah dianggap baku, namun juga mesti berani melakukan "de-naturalisasi" atas beragam kebijakan politik sumberdaya alam yang kerap dibuat alamiah dengan dalil kebutuhan nasional, peningkatan devisa, peningkatan kesejahteraan, stabilitas dan layanan pasar global. Padahal, praktiknya hanya memperpanjang dan memperlebar ketimpangan kekayaan untuk segelintir orang dan kelompok elit saja. Sebab, praktik-praktik baru penguasaan dan kepemilikan sumberdaya alam dan sumber agraria lainnya terus berkembang secara dinamis, seiring dengan perubahan tata politik-ekonomi global berikut produksi pengetahuan yang menjadi otoritas legitimatornya. Namun semua itu tetap punya tujuan yang sama, dulu hingga sekarang, kolonisasi, eksploitasi dan ekstraksi sumberdaya alam untuk melipatgandakan keuntungan ekonomi tanpa batas. Cara dan modusnya saja yang berbeda-beda.

Untuk itu, perlu melanjutkan gerakan perombakan ketimpangan struktural dengan spirit dekolonisasi pengetahuan dan sumberdaya alam demi mewujudkan kedaulatan dan keadilan agraria. Tepat di titik inilah, perlu menegaskan dalam seluruh perhatian, kepedulian dan analisa dalam upaya mencegah dan mengatasi Krisis Ekosistem termasuk di dalamnya Karhutla, aspek keadilan dan kedaulatan menjadi syarat wajib yang mesti dipenuhi, bukan pelengkap apalagi gincu sesaat.

Daftar Pustaka

Beinstein, Henry, *Dinamika Kelas Dalam Perubahan Agraria*, Insist Press, Jogjakarta, 2015.

Cahyono, Eko dkk, "*Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN): Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Praktik Green Grabbing*", Policy Paper, Sajogyo Institute, 2017. Lihat: <https://terbitan.sajogyo-institute.org/category/policy-paper/>

Harvey, David (1993), *Justice, Nature and The Geography of Deference*, Blackwell Publisher, Inc. 350 Main Street, Malden, Massachusetts, 02148, USA

Kill, Jutta, *Economic Valuation of Nature: The Price to Pay for Conservation? A Critical Exploration*, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Brussels Office, Brussels, Belgia, 2014.

Kill, Jutta, *Economic Valuation of Nature: The Price to Pay for Conservation? A Critical Exploration*, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Brussels Office, Brussels, Belgia, 2014.

Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam (KPK-GNPSDA), 2016 dan 2017.

Laporan INFID dan OXFAM, Menuju Indonesia Yang Lebih Sejahtera. Laporan Ketimpangan Indonesia, 2017.

Rujukan Link:

[https://indoprogress.com/2014/12/apa-yang-ada-di-langit-di-bumi-dan-diantara-
keduanya-finansialisasi-alam-sebagai-tahap-paling-maju-dari-imperialisme/](https://indoprogress.com/2014/12/apa-yang-ada-di-langit-di-bumi-dan-diantara-keduanya-finansialisasi-alam-sebagai-tahap-paling-maju-dari-imperialisme/)

<https://www.tuk.or.id/kuasa-taipan-kelapa-sawit-di-indonesia/>,
<file:///Users/mac/Downloads/Kajian-sistem-tata-kelola-komoditas-kelapa-sawit.pdf>.

<http://www.infid.org/lebarnya-ketimpangan-ekonomi-di-indonesia/>